

## ***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)***

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/39/DPbS tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).  
Berlaku : 31 Desember 2010

### **1) Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan FPJPS?**

Membantu BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek agar kelangsungan usaha BPRS dapat dipelihara.

### **2) Apa kriteria BPRS yang dapat mengajukan permohonan FPJPS?**

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria:

- a) BPRS yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang memadai;
- b) BPRS pemohon FPJPS memenuhi kriteria;
  - 1) peringkat komposit tingkat kesehatan menurut hasil penilaian Bank Indonesia, paling kurang 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir;
  - 2) peringkat faktor manajemen tingkat kesehatan menurut hasil penilaian Bank Indonesia, paling kurang C selama 2 (dua) periode terakhir; dan
  - 3) memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir.

### **3) Apa dasar penentuan plafon maksimal FPJPS yang dapat diberikan?**

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%.

### **4) Berapa lama jangka waktu FPJPS? Apakah dapat diperpanjang?**

Jangka waktu setiap FPJPS adalah paling lama 30 hari kalender, dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

### **5) Apakah FPJPS harus dijamin dengan agunan?**

Untuk memperoleh FPJPS, BPRS harus menyediakan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang memadai.

### **6) Aset jenis apa saja yang dapat menjadi agunan FPJPS?**

Agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS.

### **7) Apakah kriteria aset Pembiayaan yang dapat menjadi agunan FPJPS?**

- a) memiliki akad Pembiayaan yang masih berlaku selama jangka waktu FPJPS;
- b) memiliki kolektibilitas lancar selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir;
- c) memiliki agunan;
- d) bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS; dan
- e) memiliki saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon pembiayaan dan Batas

Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi BPRS.

**8) Apakah dilakukan pemantauan terhadap nilai agunan FPJPS ?**

Pemantauan dilakukan terhadap agunan FPJPS, yaitu untuk aset Pembiayaan antara lain berdasarkan laporan kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang disampaikan BPRS sedang untuk surat berharga berdasarkan laporan penilaian harian surat berharga milik pemegang saham yang disampaikan BPRS kepada BI.

**9) Dalam hal terjadi penurunan nilai agunan FPJPS, apa yang akan dilakukan BPRS?**

BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS. BPRS juga wajib menambah dan/atau mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan.

**10) Dalam hal terjadi *default* yang dilakukan BPRS pada saat FPJPS jatuh waktu, apa tindakan yang akan dilakukan?**

Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan FPJPS dan hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJPS.

- a) Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, eksekusi agunan dilakukan dengan cara menjual hak tagih dan/atau menjual di bawah tangan.
- b) Dalam hal agunan berupa SBI, eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*).
- c) Dalam hal agunan berupa SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi), eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualan agunan melalui pialang berdasarkan harga penawaran yang terbaik.

**11) Apakah ada urutan tertentu dalam memberikan agunan?**

BPRS harus mengagunkan aset Pembiayaan terlebih dahulu, dan apabila agunan berupa aset Pembiayaan tidak mencukupi maka BPRS baru dapat mengagunkan surat berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS.

**12) Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh BPRS untuk memperpanjang jangka waktu FPJPS?**

Perpanjangan FPJPS dapat diberikan apabila:

- a. BPRS akan melunasi imbalan atas FPJPS yang akan diperpanjang pada saat jatuh tempo;
- b. BPRS diperkirakan tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu tertentu setelah FPJPS jatuh tempo; dan
- c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**13) Apakah BPRS penerima FPJPS dikenakan imbalan? hal apa saja yang menjadi dasar besarnya perhitungan pengenaan imbalan tersebut?**

Bank Indonesia mengenakan imbalan atas FPJPS yang diterima oleh BPRS yang dihitung

berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari penggunaan FPJPS.

**14) Biaya apakah selain imbalan yang menjadi beban BPRS penerima FPJPS?**

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses permohonan, penambahan dan perpanjangan FPJPS, penambahan, penggantian dan pengikatan agunan, serta proses eksekusi agunan menjadi beban BPRS penerima FPJPS.

**15) Bagaimana mekanisme pencairan dan pelunasan FPJPS BPRS?**

Apabila permohonan FPJPS disetujui, Bank Indonesia akan segera melakukan pencairan FPJPS dengan mengkreditkan rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang telah ditunjuk BPRS.

Setelah FPJPS jatuh tempo dan tidak diperpanjang, Bank Indonesia akan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya dalam rangka pelunasan seluruh kewajiban BPRS terkait FPJPS.

**16) Bagaimana apabila saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk pelunasan FPJPS (pokok dan imbalan) yang jatuh tempo?**

Apabila saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS dan/atau BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS maka Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS.

BPRS tetap dikenakan biaya imbalan sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan dan/atau sampai dengan FPJPS dilunasi.

**17) Apakah BPRS diwajibkan menyampaikan laporan terkait dengan FPJPS?**

- a. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian atau addendum perjanjian pemberian FPJPS ditandatangani.
- b. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian, Kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang dijamin, dan Penggunaan FPJPS harian.
- c. Apabila tanggal laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

**18) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terkait FPJPS BPRS?**

- a. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BPRS atas kebenaran dokumen dan data/informasi yang disampaikan BPRS serta penggunaan FPJPS, termasuk pemeriksaan atas agunan FPJPS yang disampaikan oleh BPRS.
- b. Bank Indonesia dapat meminta BPRS untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan pendanaan jangka pendek BPRS atau tidak melakukan

tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan pendanaan jangka pendek BPRS.

**19) Siapa yang memberikan Keputusan atas Permohonan, Penambahan dan/atau Perpanjangan FPJPS?**

Keputusan atas permohonan, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS yang diajukan BPRS dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yang membidangi berdasarkan rekomendasi Direktur Direktorat Perbankan Syariah atau Pemimpin Kantor Bank Indonesia sesuai dengan tempat kedudukan BPRS.

DPbS.